



P U T U S A N

NOMOR :36/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap :	Ir. Syarifuddin Bin Mangkona ;-----
Tempat Lahir :	Jambi ;-----
Umur / Tanggal Lahir :	49 tahun / 23 Mei 1966;-----
Jenis Kelamin :	Laki-Laki;-----
Kebangsaan/ Kewarganegara :	Indonesia;-----
Tempat Tinggal :	Perumahan PNS Blok DD Nomor 01, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;-----
Agama :	Islam;-----
Pekerjaan :	PNS (Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:-----



1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d 26 Januari 2016;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 18 Februari 2016;-----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d 18 April 2016;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 April 2016 s/d 18 Mei 2016;-----

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juni 2016;-----

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d 21 Juni 2016;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d 20 Agustus 2016;-----

-----Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat



Hukum SYAHRIR, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "SYAHRIR, SH & PARTNERS", Alamat Jalan Rumah Sakit Islam Faisal IX No. 38 Kota Makassar sesuai dengan surat kuasanya khusus tanggal 23 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Februari 2016 Nomor. 41/Pid/2016/KB;-----

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut** ; ----

-----Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor. 36/Pen.MAJ/2016/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2016 No.36/Pen.PP/2016/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat

Hal 3 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg Perkara PDS-01/
R.4.13.7.2/f.1/01/2016 tertanggal 20 Januari 2016, yang berbunyi sebagai
berikut;-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN BIN MANGKONA selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan Perikanan
Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Luwu Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, **baik secara
sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama
sebagai turut serta melakukan** dengan Saksi JAMARUDDIN JP, SE
ALIAS GALI BIN JAINUDDIN SANGGANA selaku pelaksana lapangan dari
CV. BRITAMA, CV. MATA ALLO, dan CV. AKBAR MAULANA (masing-
masing bertindak sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan 2
(dua) unit bagan apung, 5 (lima) unit bagan apung dan 1 (satu) unit bagan
apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2013) dan Saksi MAKMUR WAHAB, ST selaku *site engineering*
CV. REKAYASA KONSULTAN bertindak sebagai Konsultan Perencana
sekaligus Konsultan Pengawas pada Kegiatan Peningkatan Sarana
Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), **melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada suatu waktu tertentu yang tidak ingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara Melawan Hukum** dengan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaksanakan pembayaran kepada pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan, dan menerima hasil pekerjaan dari pihak lain tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang sebenarnya, sehingga bertentangan dengan : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**, yakni memperkaya orang lain yakni JAMARUDDIN JP, SE sebesar Rp. 299.721.814,13, AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000,-, BAHARUDDIN melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 4.500.000,- dan H. ANDI SADDAWERO melalui AMIRULLAH, SE*

Hal 5 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerima menurut hukum, yang (dapat) **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar Rp. 308.221.814,13 (tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga belas sen) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (Bagang Apung) sebanyak 8 (delapan) unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 798.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanpa tanggal bulan Januari 2013 tersedia anggaran sebesar Rp. 693.000.000,00 untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap berupa penyediaan 7 (tujuh) unit bagan apung dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)



Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.01.21.06.5.2.2.23.01 tanggal 12 November 2013, yang merubah alokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 796.400.000,00;

- Bahwa Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN pada bulan Januari 2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, oleh Saksi Ir. SUHARJONO MAPPE ANWAR, M.Si, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 8 April 2013 menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/01.B/DKP/SPK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dengan Saksi Ir. FATSAR KILALI selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pada kegiatan peningkatan sarana penangkapan ikan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 58.033.000,- (*lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah*) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender terhitung tanggal 8 April 2013 sampai dengan 23 Mei 2013, namun kenyataannya Saksi MAKMUR WAHAB, ST meminjam CV. Rekayasa Konsultan dan bertindak sebagai *site engineering* termasuk menandatangani semua dokumen sesuai izin dari Saksi Ir. FATSAR KILALI selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan.

Hal 7 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



- Bahwa Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 13 Mei 2013 menunjuk Saksi Ir. FATSAR KILALI selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/02.d/DKP/SPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 38.689.000,- (*tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah*) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung 13 Mei 2013 sampai dengan 20 September 2013, namun kenyataannya Saksi MAKMUR WAHAB, ST. yang melaksanakan kegiatan pengawasan dengan cara meminjam CV. Rekayasa Konsultan dengan memberikan uang jasa (fee) kepada pemilik perusahaan sebesar 6% (enam persen).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi "*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*" Dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.*"



- Bahwa berdasarkan, item pekerjaan untuk masing-masing unit bagan apung sesuai RAB, yakni :

1. Konstruksi bawah

- a. Balok telapak dan penahan (kayu kelas I);
- b. Balok konstruksi tiang dan kuda-kuda (kayu kelas I);
- c. Balok angin penguat struktur (kayu kelas I);
- d. Balok lantai (kayu kelas I);
- e. Balok gantungan TRAWL (kayu kelas I);
- f. Balok stan pemutar;
- g. Lantai papan 3/10 cm (kayu kelas II);
- h. Mur baut 25 cm;

2. Konstruksi rumah bagang ;

- a. Pekerjaan balok tiang (kayu kelas II);
- b. Pekerjaan balok rangka dan dinding papan (kayu kelas III);
- c. Lantai papan 2/20 cm (kayu kelas II);
- d. Pekerjaan balok kuda-kuda (kayu kelas III);
- e. Pas. atap rumbia;
- f. Pas. atap bubungan (seng plat);
- g. Pekerjaan cat kayu;

3. Aksesoris

- a. Drum paiber;
- b. Tali jangkar (no. 20);
- c. Jangkar (150 kg);



- d. Tali no. 10;
- e. Genset;
- f. Kabel listrik LNK (2x1,5);
- g. Lampu sumpit 23 Watt;
- h. Stan lampu dan fitting;
- i. Saklar tunggal;
- j. Stop kontak;
- k. Balok pemutar lampu;
- l. Dari/waring;
- m. Katrol.

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bagan Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 sebanyak 8 (delapan) unit dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pengadaan, yaitu:

Pengadaan 2 (dua) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:

- Bahwa Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 20 Mei 2013 menunjuk CV. Britama (Direktur AMIRULLAH, SE) untuk melaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima



puluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 18 Oktober 2013.

Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung adalah Saksi JAMARUDDIN Alias GALI dengan memberikan *fee* kepada CV BRITAMA sebesar 2% dari nilai nett kontrak, namun Terdakwa tidak menegur dan tetap membiarkan pekerjaan berlanjut sebagaimana dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2013, dan bahkan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi JAMARUDDIN Alias GALI dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi *“para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”* dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi *“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.”*

Hal 11 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal 31 Mei 2013, CV. Britama menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 59.400.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1139/LS dan 1140/LS.
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3160/LS dan 3161/LS.
- Bahwa Terdakwa, Saksi MAKMUR WAHAB ST selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi SUHARJONO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 24 Oktober 2013 menyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya seolah-olah progress pekerjaan mencapai 100% (*seratus persen*).
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUHARJONO M. ANWAR menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/52/BAP/X/2013 yang dibuat Saksi AMIRULLAH, SE (CV. Britama) bersama Saksi Ir. FATSAR KILALI (CV. Rekayasa Konsultan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa bobot kemajuan pekerjaan padahal kesempatannya belum mencapai 100% (*seratus persen*).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran



Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Lawatu		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	31.598.821,21
	Aksesoris	33.211.250,00	26.538.750,00
	Jumlah	88.444.955,73	58.137.521,21
2	Kelompok Laut Biru		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	25.803.547,15
	Aksesoris	33.211.250,00	18.440.250,00
	Jumlah	88.444.955,73	44.243.797,15
	Total	176.889.911,46	102.381.368,36

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013, menerima pekerjaan dari dari Saksi AMIRULLAH, SE (CV. Britama) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523/16/BASTB/X/2013 yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengadaan 2 (dua) unit Bagan Apung oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 54/BA-PMB/X/2013.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada Saksi HASBUDI selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/15/BA-PYB/X/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013.



- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya seolah-olah progress pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), selanjutnya pada tanggal 22 November 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin III 100% sebesar Rp. 69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3192/LS dan 3193/LS.

Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "*pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*" Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): "*Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah.*"

- Bahwa selain itu setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Britama tersebut dilakukan pencairan oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama di Bank BPD Sulselbar Cabang Belopa, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Saksi JAMARUDDIN JP, SE.
 - **Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan metode pelelangan umum:**
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Luwu mengumumkan lelang paket pekerjaan



pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan, berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu melalui website www.lpseluwukab.go.id dengan pagu anggaran sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi JAMARUDDIN ALIAS GALI untuk mengikuti pelelangan tersebut, meminjam CV. Mata Allo dari Direktur BAHARUDDIN melalui Saksi AMIRUDDIN, SE, yang dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 2013. Kemudian Saksi JAMARUDDIN ALIAS GALI memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa tanggal 05 Oktober 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 011/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013, yang mana perusahaan yang mengikuti lelang dengan meng-upload dokumen penawaran sebanyak 10 perusahaan, perusahaan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 5 perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi syarat teknis, harga dan kualifikasi hanya 1 perusahaan yaitu CV. Mata Allo dengan direktur yakni Saksi BAHARUDDIN.
- Bahwa Saksi HARIANTO (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) pada tanggal 09 Oktober 2013, menetapkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pekerjaan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan berupa

Hal 15 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 480.514.000,00 dengan surat nomor 012/PAN-BAGAN/DKP/LW/ X/2013. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Nomor 012.a/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 mengumumkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pemilihan langsung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 480.514.000,00.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2013 menunjuk Direktur CV. Mata Allo sebagai Penyedia Barang/Jasa pelaksanaan program pengembangan sarana penangkapan ikan berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit dengan surat nomor 523/165.a/SPJJB/PPK-APBD/DKP/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 menandatangani kontrak dengan Saksi BAHARUDDIN (Dir. CV. Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 523/28/-/DKP-KONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523/28/-/SPMK/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, yang mana masa pelaksanaan



pekerjaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 30 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013, CV. Mata Allo menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 144.154.200,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3357/LS.
- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan bagan apung 5 (lima) unit kepada Terdakwa dengan Surat nomor 14/PERMHN/MA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang isinya pokoknya memohon agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat dibayarkan pada awal tahun 2014. Kemudian Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN selaku Direktur CV. Mata Allo menandatangani Addendum – I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 523/44/ADD-I/DKP-KONT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pengadaan Bagan Apung 5 (lima) unit sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2014 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 480.514.000.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013 melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013, dimana dalam laporan tersebut, progress fisik kegiatan pengadaan 5 (lima) unit bagan apung telah mencapai 100% padahal diketahui bahwa progress keuangan yang dibayarkan kepada rekanan baru mencapai



30% atau senilai Rp. 144.154.200,00 (*seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah*).

- Pada Saksi SUHARJONO M. ANWAR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu pada tanggal 02 Januari 2014, mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penyediaan dana untuk pembayaran pengadaan 5 (lima) unit bagan apung, melalui surat nomor : 523/01.3/001.b/l/2014 tanggal 02 Januari 2014. Berdasarkan permohonan tersebut, Plt. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yakni Moh. Arsal Arsyad, S.STP., M.Si mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.052.05.01.21.06.5.2.L dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.170.550.
- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 09 Januari 2014 membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan pencapaian progress pekerjaan 100% yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni saksi MAKMUR WAHAB dan Terdakwa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Saksi SUHARJONO M. ANWAR.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara



Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015 (pada saat penyidikan), dengan rincian sebagai berikut

:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Batu Killong		
	Pembuatan Konstruksi Bagan	64.278.022,50	30.198.115,58
	Aksesoris	23.090.000,00	18.025.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.223.115,58
2	Kelompok Tunas Baru		
	Pembuatan Konstruksi Bagan	64.278.022,50	26.640.709,58
	Aksesoris	23.090.000,00	22.430.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	49.070.709,58
3	Kelompok Sipurennu		
	Pembuatan Konstruksi Bagan	64.278.022,50	18.761.566,88
	Aksesoris	23.090.000,00	16.070.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	34.831.566,88
4	Kelompok Berkah		
	Pembuatan Konstruksi Bagan	64.278.022,50	29.421.088,75
	Aksesoris	23.090.000,00	19.450.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.871.088,78
5	Kelompok Burake I		
	Pembuatan Konstruksi Bagan	64.278.022,50	26.001.603,88
	Aksesoris	23.090.000,00	19.715.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	45.716.603,88
	Total	436.840.112,50	226.713.084,70

- Bahwa Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 10 Januari 2014 menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 523/01/BA-PP/I/2014 dan diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran yakni saksi SUHARJONO MAPPE ANWAR, M.Si.

Pada hari dan tanggal yang sama, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil



pekerjaan 5 (lima) unit bagan apung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-PMB/I/2014. Selanjutnya terdakwa menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada saksi HASBUDI selaku penyimpan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/01/BA-PYB/I/2014 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/01/BA-PNB/I/2014.

- Bahwa tanggal 12 Februari 2014, CV. Mata Allo menerima pembayaran termin I & II (100%) sebesar Rp. 336.359.800,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01/LS.

Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "*pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*" Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): "*Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah.*"

- Bahwa setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Mata Allo tersebut dengan cara saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo menyerahkan cek kepada saksi AMIRULLAH, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan, dan setelah cair dana tersebut



diserahkan kepada saksi JAMARUDDIN JP, SE dari saksi AMIRULLAH, SE.

- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku Direktur CV. Mata Allo tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi BAHARUDDIN menyampaikan kepada Saksi AMIRULLAH, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama Saksi, serta Saksi BAHARUDDIN tidak pernah melihat dokumen kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a dan g yang berbunyi "*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara."

Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi "*(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta*

Hal 21 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

- Bahwa selain itu pelaksanaan kontrak pengerjaan pekerjaan pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit tidak dilakukan oleh pemenang lelang yakni CV MATA ALLO dengan Direktur Saksi BAHARUDDIN melainkan dikerjakan oleh Saksi JAMARUDDIN ALIAS GALI yang mana Saksi JAMARUDDIN membayar fee sebesar Rp. 4.500.000,00 kepada Saksi BAHARUDDIN. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi *“para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”* Selain itu juga menyimpang dari ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi *“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.”*



- **Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:**

- Bahwa CV. Akbar Maulana diminta memasukan penawaran untuk pengadaan 1 (satu) unit bagan apung, kemudian penawaran CV. Akbar Maulana di evaluasi oleh Pejabat Pengadaan. Selanjutnya CV. Akbar Maulana ditetapkan sebagai penyedia pengadaan 1 (satu) unit bagan apung.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 November 2013 menunjuk CV. Akbar Maulana (Direktur H. Andi Saddawero) sebagai Pelaksana Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/ / /SPMK/ DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 97.189.250,00.

Namun kenyataannya dilaksanakan oleh saksi JAMARUDDIN JP, SE sebagaimana tertuang dengan surat pernyataan tertanggal 12 November 2013. Sehingga terdakwa berhubungan dengan saksi JAMARUDDIN Alias GALI dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini.

- Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana untuk mengadakan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/DKP/XI/2013 tanggal 13

Hal 23 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 523/ / /SPMK/ DKP/XI/2013 tanggal 13 November
2013.

- Pada tanggal 15 November 2013, CV. Akbar Maulana menerima pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3490/LS sebesar Rp. 29.156.775,00 (sebelum dipotong pajak).
- Pada tanggal 02 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% nomor 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 oleh saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana bersama konsultan pengawas CV. Akbar Maulana yakni saksi MAKMUR WAHAB dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yakni saksi SUHARJONO M. ANWAR.
- Selanjutnya tanggal 03 Desember 2013 saksi H. ANDI SADDAWERO bersama terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor 3.a/BA-PP/XII/2013. Selain itu, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 30/BA-PMB/XII/2013. Selanjutnya terdakwa menyerahkan hasil pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi HASBUDI selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 15.6/BA-PYB/XII/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII/2013.

- Bahwa Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan pencapaian progress pekerjaan 100%, yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni saksi MAKMUR WAHAB dan ditandatangani oleh terdakwa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi SUHARJONO M. ANWAR.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Sipammase-mase		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	29.654.060,81
	Aksesoris	33.211.250,00	24.110.750,00

Hal 25 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



	Jumlah	88.444.955,73	53.764.810,81
--	--------	---------------	---------------

- Pada tanggal 05 Desember 2013 CV. Akbar Maulana menerima sisa pembayaran atas penyelesaian 100% pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung sebesar Rp. 68.032.475,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3995/LS.
- Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi *"pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*, selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi *"setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
- Setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Akbar Maulana tersebut dengan cara saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana menyerahkan cek kepada saksi AMIRULLAH, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan, dan setelah cair dana tersebut diserahkan kepada saksi JAMARUDDIN JP, SE dari saksi AMIRULLAH, SE.
- Bahwa ternyata Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana tidak pernah menandatangani kontrak



perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi saksi H. ANDI SADDAWERO pernah menyampaikan kepada saksi AMIRULLAH, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama saksi, dimana yang membawa dokumen tersebut yakni saksi JAMARUDDIN kepada saksi AMIRULLAH, SE untuk ditandatangani, kemudian saksi AMIRULLAH, SE menandatangani dokumen atas nama CV. Akbar Maulana. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi *"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara."*

- Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi *"(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/*

Hal 27 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

- Selain itu, Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan bagan apung sebanyak 1 (satu) unit tersebut sesuai surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu, melainkan dikerjakan oleh saksi JAMARUDDIN Alias GALI dan saksi H. ANDI SADDAWERO menerima *fee* sebesar Rp. 2.000.000,00 dari saksi JAMARUDDIN Alias GALI melalui saksi AMIRULLAH, SE. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi “*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.*”
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMARUDDIN JP, SE dan Saksi MAKMUR WAHAB, ST tersebut, telah memperkaya orang lain yakni JAMARUDDIN JP, SE sebesar Rp. 299.721.814,13, AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000,-, BAHARUDDIN melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 4.500.000,- dan H. ANDI SADDAWERO melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain



yang tidak berhak menerima menurut hukum, yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 308.221.814,13 (tiga ratus delapan ratus dua ratus dua puluh satu ribu delapan empat belas rupiah tiga belas sen), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah pembayaran bersih setelah pajak atas pengadaan Bagan apung yang diterima rekanan:

CV Britama	=Rp.176.400.000,00	
a. CV Mata Allo	= Rp 428.094.291,00	
b. CV Akbar Maulana	= Rp 86.586.787,00	Rp. 691.081.078,00
Nilai realisasi pekerjaan		
KUB Nelayan Lawatu	= Rp 58.137.571,21	
a. Laut Biru	= Rp 44.243.797,15	
b. Batu Killong	= Rp 48.223.115,58	
c. Burake I	= Rp 45.716.603,88	
d. Tunas Baru	= Rp 49.070.709,58	
e. Berkah	= Rp 48.871.088,78	
f. Sipurrennu	= Rp 34.831.566,88	
g. Sipammase-mase	= Rp 53.764.810,81	

Rp. 382.859.263,87

Kerugian Keuangan Negara (1-2)

Rp. 308.221.814,13

Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli ANDI HAMZAH, SE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



-----Perbuatan terdakwa Ir. SYARIFUDDIN Bin MANGKONA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN Bin MANGKONA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program (PPK) Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, ***baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan*** dengan Saksi JAMARUDDIN JP, SE Alias GALI Bin JAINUDDIN SANGGANA selaku pelaksana lapangan dari CV. BRITAMA, CV. MATA ALLO, dan CV. AKBAR MAULANA (masing-masing bertindak sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung, 5 (lima) unit bagan apung dan 1 (satu) unit bagan apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013) dan Saksi MAKMUR WAHAB, ST selaku *site engineering* dari CV. REKAYASA



KONSULTAN yang bertindak sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawasan pada kegiatan peningkatan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, pada suatu waktu tertentu yang tidak ingat secara pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni menguntungkan orang lain yakni JAMARUDDIN JP, SE sebesar Rp. 299.721.814,13, AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000,-, BAHARUDDIN melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 4.500.000,- dan H. ANDI SADDAWERO melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerima menurut hukum, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaksanakan pembayaran kepada pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan, dan menerima hasil



pekerjaan dari pihak lain tidak sesuai sebenarnya, sehingga bertentangan dengan : 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, yang (dapat) **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar Rp. 308.221.814,13 (tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga belas sen) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (Bagang Apung) sebanyak 8 (delapan) unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 798.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu



rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanpa tanggal bulan Januari 2013 tersedia anggaran sebesar Rp. 693.000.000,00 untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap berupa penyediaan 7 (tujuh) unit bagan apung dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.01.21.06.5.2.2.23.01 tanggal 12 November 2013, yang merubah alokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 796.400.000,00;

- Bahwa pada bulan Januari 2013, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yakni saksi Ir. SUHARJONO MAPPE ANWAR, M.Si, dengan Surat Keputusan Nomor: 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 menunjuk terdakwa Ir. SYARIFUDDIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 11 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;



- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Menyerahkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 8 April 2013 menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/01.B/DKP/SPK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dengan Saksi Ir. FATSAR KILALI selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pada kegiatan peningkatan sarana penangkapan ikan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 58.033.000,- (*lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah*) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender terhitung tanggal 8 April 2013 sampai dengan 23 Mei 2013, namun kenyataannya Saksi MAKMUR WAHAB, ST meminjam CV. Rekayasa Konsultan dan bertindak sebagai *site engineering* termasuk menandatangani semua dokumen sesuai izin dari Saksi Ir. FATSAR KILALI selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan.
 - Bahwa Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 13 Mei 2013 menunjuk Saksi Ir. FATSAR KILALI selaku Direktur CV.



Rekayasa Konsultan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/02.d/DKP/SPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 38.689.000,- (*tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah*) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung 13 Mei 2013 sampai dengan 20 September 2013, namun kenyataannya Saksi MAKMUR WAHAB, ST. yang melaksanakan kegiatan pengawasan dengan cara meminjam CV. Rekayasa Konsultan dengan memberikan uang jasa (fee) kepada pemilik perusahaan sebesar 6% (enam persen).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi "*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*" Dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis*

- Bahwa berdasarkan, item pekerjaan untuk masing-masing unit bagan apung sesuai RAB, yakni :

1. Konstruksi bawah

Hal 35 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



- a. Balok telapak dan penahan (kayu kelas I);
- b. Balok konstruksi tiang dan kuda-kuda (kayu kelas I);
- c. Balok angin penguat struktur (kayu kelas I);
- d. Balok lantai (kayu kelas I);
- e. Balok gantungan TRAWL (kayu kelas I);
- f. Balok stan pemutar;
- g. Lantai papan 3/10 cm (kayu kelas II);
- h. Mur baut 25 cm;

2. Konstruksi rumah bagang

- a. Pekerjaan balok tiang (kayu kelas II);
- b. Pekerjaan balok rangka dan dinding papan (kayu kelas III);
- c. Lantai papan 2/20 cm (kayu kelas II);
- d. Pekerjaan balok kuda-kuda (kayu kelas III);
- e. Pas. atap rumbia;
- f. Pas. atap bubungan (seng plat);
- g. Pekerjaan cat kayu;

3. Aksesoris

- a. Drum paiber;
- b. Tali jangkar (no. 20);
- c. Jangkar (150 kg);
- d. Tali no. 10;
- e. Genset;
- f. Kabel listrik LNK (2x1,5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Lampu sumpit 23 Watt;
- h. Stan lampu dan fitting;
- i. Saklar tunggal;
- j. Stop kontak;
- k. Balok pemutar lampu;
- l. Dari/waring;
- m. Katrol.

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bagan Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 sebanyak 8 (delapan) unit dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pengadaan, yaitu:

- **Pengadaan 2 (dua) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:**

- Bahwa Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 20 Mei 2013 menunjuk CV. Britama (Direktur AMIRULLAH, SE) untuk melaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 18 Oktober 2013.

Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung adalah Saksi JAMARUDDIN Alias GALI

Hal 37 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



dengan memberikan *fee* kepada CV BRITAMA sebesar 2% dari nilai nett kontrak, namun Terdakwa tidak menegur dan tetap membiarkan pekerjaan berlanjut sebagaimana dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2013, dan bahkan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi JAMARUDDIN Alias GALI dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi *“para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”* dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi *“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.”*

- Bahwa tanggal 31 Mei 2013, CV. Britama menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 59.400.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1139/LS dan 1140/LS.



- Bahwa tanggal 18 Oktober 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3160/LS dan 3161/LS.
- Bahwa Terdakwa, Saksi MAKMUR WAHAB ST selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi SUHARJONO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 24 Oktober 2013 menyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya seolah-olah progress pekerjaan mencapai 100% (*seratus persen*).
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUHARJONO M. ANWAR menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/52/BAP/X/2013 yang dibuat Saksi AMIRULLAH, SE (CV. Britama) bersama Saksi Ir. FATSAR KILALI (CV. Rekayasa Konsultan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa bobot kemajuan pekerjaan padahal kesempatannya belum mencapai 100% (*seratus persen*).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan



pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Lawatu		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	31.598.821,21
	Aksesoris	33.211.250,00	26.538.750,00
	Jumlah	88.444.955,73	58.137.521,21
2	Kelompok Laut Biru		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	25.803.547,15
	Aksesoris	33.211.250,00	18.440.250,00
	Jumlah	88.444.955,73	44.243.797,15
	Total	176.889.911,46	102.381.368,36

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013, menerima pekerjaan dari dari Saksi AMIRULLAH, SE (CV. Britama) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523/16/BASTB/X/2013 yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengadaan 2 (dua) unit Bagan Apung oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 54/BA-PMB/X/2013.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada Saksi HASBUDI selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang



Nomor : 523/15/BA-PYB/X/2013 dan Berita Acara

Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya seolah-olah progress pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), selanjutnya pada tanggal 22 November 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin III 100% sebesar Rp. 69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3192/LS dan 3193/LS.

Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "*pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*" Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): "*Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah.*"

- Bahwa selain itu setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Britama tersebut dilakukan pencairan oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama di Bank BPD Sulselbar Cabang Belopa, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Saksi JAMARUDDIN JP, SE.

Hal 41 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan metode pelelangan umum:**
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Luwu mengumumkan lelang paket pekerjaan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan, berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu melalui website www.lpseluwukab.go.id dengan pagu anggaran sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi JAMARUDDIN ALIAS GALI untuk mengikuti pelelangan tersebut, meminjam CV. Mata Allo dari Direktur BAHARUDDIN melalui Saksi AMIRUDDIN, SE, yang dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 2013. Kemudian Saksi JAMARUDDIN ALIAS GALI memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa tanggal 05 Oktober 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:011/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013, yang mana perusahaan yang mengikuti lelang dengan meng-upload dokumen penawaran sebanyak 10 perubahan, perusahaan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 5 perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi syarat teknis, harga dan kualifikasi hanya 1 perusahaan yaitu CV. Mata Allo dengan direktur yakni Saksi BAHARUDDIN.



- Bahwa Saksi HARIANTO (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) pada tanggal 09 Oktober 2013, menetapkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pekerjaan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 480.514.000,00 dengan surat nomor 012/PAN-BAGAN/DKP/LW/ X/2013. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Nomor 012.a/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 mengumumkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pemilihan langsung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 480.514.000,00.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2013 menunjuk Direktur CV. Mata Allo sebagai Penyedia Barang/Jasa pelaksanaan program pengembangan sarana penangkapan ikan berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit dengan surat nomor.523/165.a/SPJJB/PPK-APDB/DKP/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 menandatangani kontrak dengan Saksi BAHARUDDIN (Dir. CV. Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok)

Hal 43 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)

Nomor 523/28/-/DKP-KONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013

dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523/28/-/SPMK/X/2013

tanggal 25 Oktober 2013, yang mana masa pelaksanaan

pekerjaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung

mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 30 Desember

2013.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013, CV. Mata Allo menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 144.154.200,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3357/LS.
- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan bagan apung 5 (lima) unit kepada Terdakwa dengan Surat nomor 14/PERMHN/MA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang isinya pokoknya memohon agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat dibayarkan pada awal tahun 2014. Kemudian Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN selaku Direktur CV. Mata Allo menandatangani Addendum – I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 523/44/ADD-I/DKP-KONT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pengadaan Bagan Apung 5 (lima) unit sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2014 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 480.514.000.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013 melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana



penangkapan ikan tahun anggaran 2013, dimana dalam laporan tersebut, progress fisik kegiatan pengadaan 5 (lima) unit bagan apung telah mencapai 100% padahal diketahui bahwa progress keuangan yang dibayarkan kepada rekanan baru mencapai 30% atau senilai Rp. 144.154.200,00 (*seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah*).

- Bahwa Saksi SUHARJONO M. ANWAR selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu pada tanggal 02 Januari 2014, mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penyediaan dana untuk pembayaran pengadaan 5 (lima) unit bagan apung, melalui surat nomor : 523/01.3/001.b/I/2014 tanggal 02 Januari 2014. Berdasarkan permohonan tersebut, Plt. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yakni Moh. Arsal Arsyad, S.STP., M.Si mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.052.05.01.21.06.5.2.L dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.170.550.
- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 09 Januari 2014 membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan pencapaian progress pekerjaan 100% yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni saksi MAKMUR



WAHAB dan Terdakwa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Saksi SUHARJONO M. ANWAR.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015 (pada saat penyidikan), dengan rincian sebagai berikut

:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Batu Killong		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	30.198.115,58
	Aksesoris	23.090.000,00	18.025.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.223.115,58
2	Kelompok Tunas Baru		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	26.640.709,58
	Aksesoris	23.090.000,00	22.430.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	49.070.709,58
3	Kelompok Sipurennu		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	18.761.566,88
	Aksesoris	23.090.000,00	16.070.000,00



	Jumlah	87.368.022,50	34.831.566,88
4	Kelompok Berkah		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	29.421.088,75
	Aksesoris	23.090.000,00	19.450.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.871.088,78
5	Kelompok Burake I		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	26.001.603,88
	Aksesoris	23.090.000,00	19.715.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	45.716.603,88
	Total	436.840.112,50	226.713.084,70

- Bahwa Terdakwa dan Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 10 Januari 2014 menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 523/01/BA-PP/I/2014 dan diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran yakni saksi SUHARJONO MAPPE ANWAR, M.Si.

Pada hari dan tanggal yang sama, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan 5 (lima) unit bagan apung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-PMB/I/2014. Selanjutnya terdakwa menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada saksi HASBUDI selaku penyimpan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/01/BA-PYB/I/2014 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/01/BA-PNB/I/2014.



- Bahwa tanggal 12 Februari 2014, CV. Mata Allo menerima pembayaran termin I & II (100%) sebesar Rp. 336.359.800,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01/LS.

Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "*pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*" Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): "*Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah.*"

- Bahwa setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Mata Allo tersebut dengan cara saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo menyerahkan cek kepada saksi AMIRULLAH, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan, dan setelah cair dana tersebut diserahkan kepada saksi JAMARUDDIN JP, SE dari saksi AMIRULLAH, SE.
- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku Direktur CV. Mata Allo tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi BAHARUDDIN menyampaikan kepada Saksi AMIRULLAH, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama Saksi, serta Saksi BAHARUDDIN tidak pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a dan g yang berbunyi “*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”

Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi “(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”



- Bahwa selain itu pelaksanaan kontrak pengerjaan pekerjaan pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit tidak dilakukan oleh pemenang lelang yakni CV MATA ALLO dengan Direktur Saksi BAHARUDDIN melainkan dikerjakan oleh Saksi JAMARUDDIN ALIAS GALI yang mana Saksi JAMARUDDIN membayar fee sebesar Rp. 4.500.000,00 kepada Saksi BAHARUDDIN. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi *"para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara."* Selain itu juga menyimpang dari ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis."*
 - **Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:**
- Bahwa CV. Akbar Maulana diminta memasukan penawaran untuk pengadaan 1 (satu) unit bagan apung, kemudian penawaran CV. Akbar Maulana di evaluasi oleh Pejabat



Pengadaan. Selanjutnya CV. Akbar Maulana ditetapkan sebagai penyedia pengadaan 1 (satu) unit bagan apung.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 November 2013 menunjuk CV. Akbar Maulana (Direktur H. Andi Saddawero) sebagai Pelaksana Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/ / /SPMK/ DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 97.189.250,00.

Namun kenyataannya dilaksanakan oleh saksi JAMARUDDIN JP, SE sebagaimana tertuang dengan surat pernyataan tertanggal 12 November 2013. Sehingga terdakwa berhubungan dengan saksi JAMARUDDIN Alias GALI dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini.

- Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana untuk mengadakan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/ / /SPMK/ DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
- Pada tanggal 15 November 2013, CV. Akbar Maulana menerima pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 1



(satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3490/LS sebesar Rp. 29.156.775,00 (sebelum dipotong pajak).

- Pada tanggal 02 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% nomor 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 oleh saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana bersama konsultan pengawas CV. Akbar Maulana yakni saksi MAKMUR WAHAB dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yakni saksi SUHARJONO M. ANWAR.
- Selanjutnya tanggal 03 Desember 2013 saksi H. ANDI SADDAWERO bersama terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor 3.a/BA-PP/XII/2013. Selain itu, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 30/BA-PMB/XII/2013. Selanjutnya terdakwa menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada saksi HASBUDI selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 15.6/BA-PYB/XII/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII/2013.



- Bahwa Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan pencapaian progress pekerjaan 100%, yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni saksi MAKMUR WAHAB dan ditandatangani oleh terdakwa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi SUHARJONO M. ANWAR.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Sipammase-mase		
	Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	29.654.060,81
	Aksesoris	33.211.250,00	24.110.750,00
	Jumlah	88.444.955,73	53.764.810,81

- Pada tanggal 05 Desember 2013 CV. Akbar Maulana menerima sisa pembayaran atas penyelesaian 100% pekerjaan



pengadaan 1 (satu) unit bagan apung sebesar Rp. 68.032.475,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3995/LS.

- Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi *"pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*, selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi *"setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
- Setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Akbar Maulana tersebut dengan cara saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana menyerahkan cek kepada saksi AMIRULLAH, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan, dan setelah cair dana tersebut diserahkan kepada saksi JAMARUDDIN JP, SE dari saksi AMIRULLAH, SE.
- Bahwa ternyata Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi saksi H. ANDI SADDAWERO pernah menyampaikan kepada saksi AMIRULLAH, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama saksi, dimana yang



membawa dokumen tersebut yakni saksi JAMARUDDIN kepada saksi AMIRULLAH, SE untuk ditandatangani, kemudian saksi AMIRULLAH, SE menandatangani dokumen atas nama CV. Akbar Maulana. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi *"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara."*

Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi *"(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa."*



- Selain itu, Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV.

Akbar Maulana tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan bagan apung sebanyak 1 (satu) unit tersebut sesuai surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu, melainkan dikerjakan oleh saksi JAMARUDDIN Alias GALI dan saksi H. ANDI SADDAWERO menerima *fee* sebesar Rp. 2.000.000,00 dari saksi JAMARUDDIN Alias GALI melalui saksi AMIRULLAH, SE. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.*"

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JAMARUDDIN JP, SE dan saksi MAKMUR WAHAB, ST tersebut, telah menguntungkan orang lain yakni JAMARUDDIN JP, SE sebesar Rp. 299.721.814,13, AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000,-, BAHARUDDIN melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 4.500.000,- dan H. ANDI SADDAWERO melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerima menurut hukum, yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 308.221.814,13 (tiga ratus delapan ratus dua ratus dua puluh satu ribu delapan empat belas rupiah tiga belas sen), dengan rincian sebagai berikut

1) Jumlah pembayaran bersih setelah pajak atas pengadaan Bagan apung yang diterima rekanan:

CV Britama	= Rp 176.400.000,00	
	= Rp 428.094.291,00	
a. CV Mata Allo		Rp. 691.081
b. CV Akbar Maulana	= Rp 86.586.787,00	
Nilai realisasi pekerjaan		
KUB Nelayan Lawatu	= Rp 58.137.571,21	
a. Laut Biru	= Rp 44.243.797,15	
b. Batu Killong	= Rp 48.223.115,58	
c. Burake I	= Rp 45.716.603,88	
d. Tunas Baru	= Rp 49.070.709,58	
e. Berkah	= Rp 48.871.088,78	
f. Sipurennu	= Rp 34.831.566,88	
g. Sipammase-mase	= Rp 53.764.810,81	
		<u>Rp. 382.859</u>
Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp. 308.221.

Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli ANDI HAMZAH, SE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN Bin MANGKONA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 20 April 2016 Nomor Reg. Perkara: PDS-01/R.13.7.2/ft.1/01/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN BIN MANGKONA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Jis.* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 serta 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
2. Menyatakan Terdakwa Ir. SYARIFUDDIN BIN MANGKONA, terbukti bersalah melakukan “beberapa perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jis.* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ; -----



3. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. SYARIFUDDIN BIN MANGKONA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap di tahan di Lapas Kelas IA Makassar;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/26/V/2015, tanggal 25

Mei 2015

1. Untuk Pekerjaan bagang apung 2 (dua) unit :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 / 03.a/-/SPMK/V/2013, Tanggal 20 Mei 2013.
 - b. Surat Perintah kerja (SPK) Nomor :523/02.a/DKP/SKP/ 2013, tanggal 20 Mei 2013.
 - c. Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
 - d. Gambar Perencanaan Bagang apung.
 - e. RAB (Rencana Anggaran Biaya).
 - f. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/52/BAP/X/2013, Tanggal 24 Oktober 2013,
 - g. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/28/BA-PP/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
 - h. Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 54/BA-PMB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, beserta lampirannya.
 - i. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.

Hal 59 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



- j. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/15/BA-PYB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- k. Berita Acara Serah terima barang Nomor : 523/16/ BAST/X/ 2013, tanggal 25 Oktober 2013,
- l. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 24 Oktober 2013.
- m. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.2/BA/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAUT BIRU, Desa Komba Selatan.
- n. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor :523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 22 November 2013,
- o. Fakta Integritas Ketua kelompok An. H. AMIN YUSUF.
- p. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAWATU, Kel. Larompong.
- q. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013,
- r. Fakta Integritas Ketua kelompok M. RUSLI.
- 2. Untuk Pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit :



- a. Pengumuman Pemenang Pemilihan langsung Nomor : 012.b/PAN-BAGANG/DKP/LW/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013.
- b. Dokumen penawaran CV. Mata allo.
- c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 523 / 28 / DKP-KONT / X / 2013 , tanggal 25 Oktober 2013.
- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 /28/-/SPMK/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013.
- e. Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
- f. Rekening Koran CV. Mata Allo.
- g. DPA Pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2013.
- h. Gambar Perencanaan Bagang apung.
- i. RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- j. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/01/BA-PKFP/I/2014, Tanggal 09 Januari 2014, beserta lampirannya.
- k. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/01/BA-PP/I/2014, tanggal 10 januari 2014.
- l. Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 01/BA-PMB/I/2014, tanggal 10 januari 2014 beserta lampirannya.
- m. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/01/BA-PNB/I/2014, tanggal 10 januari 2014 beserta lampirannya.
- n. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/01/BA-PYB/I/2014, tanggal 10 januari 2014.
- o. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.33/KP3/



BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014, kepada ketua kelompok
BURAKE I, Desa Tirowali.

p. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah
kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.3/BA/NPHD/DKP/I/2014,
tanggal 12 januari 2014,

q. Fakta Integritas Ketua kelompok An. SABIRUDDIN.

r. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan
(Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.31/KP3/
BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014, kepada ketua kelompok
BERKAH, Desa Cimpu Utara.

s. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah
kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014,
tanggal 12 januari 2014,

t. Fakta Integritas Ketua kelompok An. BADARUDDIN.

u. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan
(Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.34/KP3/
BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014, kepada ketua kelompok
TUNAS BARU, Desa Raja, Kec. Bua.

v. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah
kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.4/BA/NPHD/DKP/I/2014,
tanggal 12 januari 2014,

w. Fakta Integritas Ketua kelompok An. SUARDI.



- x. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523 / 03.32 / KP3/ BAST/DKP/I/2014, tanggal 11 januari 2014, kepada ketua kelompok SIPURENNU, Desa Babang.
- y. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.2/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 11 januari 2014,
- z. Fakta Integritas Ketua kelompok An. JAFAR JABIR.
- aa. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523 / / KP3/ BAST/DKP/I/2014, tanggal januari 2014, kepada ketua kelompok BATUKILLONG, Desa Tawondu.
- bb. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/ /BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal januari 2014,
- cc. Fakta Integritas Ketua kelompok An. TAJUDDING.
- 3. Untuk Pekerjaan bagang apung 1 (Satu) unit :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 / /XI/ 2013, Tanggal 13 November 2013.
 - b. Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 523/29/X/2013, tanggal 13 November 2013.
 - c. Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
 - d. Gambar Perencanaan Bagang apung.



- e. RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- f. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013, Tanggal 02 Desember 2013,
- g. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 3.a /BA-PP/XII /2013, tanggal 03 Desember 2013.
- h. Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 3.a /BA-PMB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, beserta lampirannya.
- i. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII /2013, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya.
- j. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 15.6 /BA-PYB/XII/ 2013, tanggal 03 Desember 2013.
- k. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- l. Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- m. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BA/BASTB/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, kepada ketua kelompok SIPAMMASE-MASE, Kel. Bone Pute, Kec. Larompong Selatan, kab. Luwu.
- n. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013,
- o. Fakta Integritas Ketua kelompok An. H. AMIN YUSUF.
- 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/KEP/22/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan



Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/KEP/16/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013.
7. Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/01.B/DKP/SPK/IV/2013, tanggal 08 April 2013.
8. Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/01.B/SPMK / IV / 2013 tanggal 08 April 2013.
9. Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/02.d/DKP/SPK/V/2013, tanggal 13 Mei 2013.
10. Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523 / 03.a / SPMK / V / 2013, tanggal 13 Mei 2013.
11. Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 09 Januari 2014.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 01 Desember 2013.
13. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 24 Oktober 2013.
14. Proposal Kelompok.



15. Surat Pernyataan Direktur CV. MATA ALLO tertanggal 13 Agustus 2013.

16. Surat Pernyataan Direktur CV. BRITAMA tertanggal 17 Mei 2013.

17. Surat Pernyataan Direktur CV. AKBAR MAULANA tertanggal 12 November 2013.

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/34/V/2015, tanggal 18 Juni 2015

18. Untuk Pekerjaan bagang apung 2 (Dua) unit :

- a. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30 % pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 /02.a / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 27 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAU.
- b. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30 % pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 /02.a / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 27 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAK.



- c. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 63.000.000 (Enam puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAK.
- d. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 6.300.000 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAU.
- e. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 63.000.000 (Enam puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAK.



- f. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 6.300.000 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAU.

19. Untuk Pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit :

- a. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Dir. CV Mata Allo) sebesar Rp. 114.154.200. (Seratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /28/ DKP -KONT / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.514.000 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empatbelas ribu rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).
- b. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I dan II (100%) pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Dir. CV Mata Allo) sebesar Rp. 336.359.800, (Tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /28/DKP -KONT / X / 2013, tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.514.000 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empatbelas ribu rupiah)



pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).

20. Untuk Pekerjaan bagang apung 1 (Satu) unit :

a. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Dir. CV Akbar Maulana) sebesar Rp. 29.156.775 (dua puluh Sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /29/DKP -SPK / XI / 2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.189.250, (Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).

b. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I (100%) pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Dir. CV Akbar Maulana) sebesar Rp. 68.032.475, (enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /29/DKP -SPK / XI / 2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.189.250, (Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).

21. Rekening Koran an. Nasabah CV. Rekayasa Konsultan dengan nomor rekening : 092-003-000000141-8.



22.1 (satu) rangkap Dokumen Pemilihan Langsung No: 01 / PAN-BAGANG / DKP / LW / VIII / 2013, tanggal 12 Agustus 2013, Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit.

23.1 (satu) rangkap proses pemilihan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu T.A. 2013, paket Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit nilai HPS R.p.495.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/38/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015;

24.Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 296 /IV/2013, tanggal 11 april 2013 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013 beserta lampirannya.

25.Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 523 / 47 / KEP / X / 2013, tanggal 18 November 2013, tentang penetapan kelompok penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan APBD-Perubahan tahun anggaran 2013 , beserta lampirannya.

26.1 (satu) rangkap dokumen penawaran Biaya, Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa konsultan pada Pekerjaan **pengawasan Teknis** (DED) pengembangan sarana Penangkapan Ikan tahun anggaran 2013.



27.1 (satu) rangkap Dokumen penawaran Biaya Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa Konsultan pada pekerjaan **perencanaan Teknis** (DED) pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013.

28. Pengajuan dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Nomor : 523 /01.3/001.b /I / 2014, tanggal 02 januari 2014.

29. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2013 tanggal 02 januari 2014. Yang di sahkan oleh Plt. Pejabat Pengelola keuangan daerah Kab. Luwu Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si.

30. Laporan Realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013.

31. Surat Permohonan Perpanjangan waktu Pembayaran pekerjaan Pengadaan Bagang apung 5 (lima) unit dari CV. Mata Allo.

32. Adendum-1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 523 /44/ADD- I/DKP-KONT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013.

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/78/XI/2015, tanggal 17 November 2016

33. Uang tunai senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar.

34.1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Rekayasah Konsultan perihal penyelesaian pekerjaan pengadaan bagang apung nomor : 02 /CV.MA / Permintaan /01/2014 tanggal 09 januari 2014.

Hal 71 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



35.1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Mata Allo perihal penyelesaian pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit nomor : 02 / REKONS / TEGURAN / XII / 2013 tanggal 09 Desember 2013.

36.1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Mata Allo perihal pembuatan pengadaan bagang apung 5 (lima) unit nomor : 01 / REKONS / TEGURAN / XI / 2013 tanggal 26 November 2013.

37.1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung 2 (dua) unit nomor : 03 / REKONS / TEGURAN / XI / 2013, tanggal 07 Oktober 2013.

38.1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung nomor : 01 / REKONS / TEGURAN / VIII / 2013, tanggal 10 Agustus 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Syarifuddin bin Mangkona, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 Mei 2016 Nomor. 13/Pid.Sus. TPK/2016/ PN.Mks yang amarnya sebagai :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Syarifuddin Bin Mangkona, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PEMBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00.- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
5. Barang bukti berupa:
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 / 03.a/-/SPMK/V/2013, Tanggal 20 Mei 2013.
 - Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 523/02.a/DKP/SKP/V/2013, tanggal 20 Mei 2013.
 - Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
 - Gambar Perencanaan Bagang apung.
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya).
 - Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/52/BAP/X/2013, Tanggal 24 Oktober 2013,
 - Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/28/BA-PP/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
 - Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 54/BA-PMB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, beserta lampirannya.

Hal 73 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/15/BA-PYB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- Berita Acara Serah terima barang Nomor : 523/16/ BAST/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013,
- Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 24 Oktober 2013.
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.2/BA/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAUT BIRU, Desa Komba Selatan.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 22 November 2013,
- Fakta Integritas Ketua kelompok An. H. AMIN YUSUF.
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAWATU, Kel. Larompong.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013,
- Fakta Integritas Ketua kelompok M. RUSLI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengumuman Pemenang Pemilihan langsung Nomor : 012.b/
PAN-BAGANG/DKP/LW/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013.
- Dokumen penawaran CV. Mata allo.
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 523 / 28 / DKP-KONT / X /
2013 , tanggal 25 Oktober 2013.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 /28/-/SPMK/
X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013.
- Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
- Rekening Koran CV. Mata Allo.
- DPA Pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2013.
- Gambar Perencanaan Bagang apung.
- RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor :
523/01/BA-PKFP/I/2014, Tanggal 09 Januari 2014, beserta
lampirannya.
- Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/01/BA-PP/
I/2014, tanggal 10 januari 2014.
- Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 01/BA-PMB/I/2014,
tanggal 10 januari 2014 beserta lampirannya.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/01/BA-PNB/
I/2014, tanggal 10 januari 2014 beserta lampirannya.
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/01/BA-PYB/
I/2014, tanggal 10 januari 2014.
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan
(Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.33/KP3/

Hal 75 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014, kepada ketua kelompok BURAKE I, Desa Tirowali.

- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.3/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014,
- Fakta Integritas Ketua kelompok An. SABIRUDDIN.
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.31/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014, kepada ketua kelompok BERKAH, Desa Cimpu Utara.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014,
- Fakta Integritas Ketua kelompok An. BADARUDDIN.
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.34/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014, kepada ketua kelompok TUNAS BARU, Desa Raja, Kec. Bua.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.4/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 januari 2014,
- Fakta Integritas Ketua kelompok An. SUARDI.



- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523 / 03.32 / KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 11 januari 2014, kepada ketua kelompok SIPURENNU, Desa Babang.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.2/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 11 januari 2014,
- Fakta Integritas Ketua kelompok An. JAFAR JABIR.
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523 / / KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal januari 2014, kepada ketua kelompok BATUKILLONG, Desa Tawondu.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/ /BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal januari 2014,
- Fakta Integritas Ketua kelompok An. TAJUDDING.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 / /XI/ 2013, Tanggal 13 November 2013.
- Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 523/29/X/2013, tanggal 13 November 2013.
- Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
- Gambar Perencanaan Bagang apung.
- RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Hal 77 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013, Tanggal 02 Desember 2013,
- Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 3.a /BA-PP/XII /2013, tanggal 03 Desember 2013.
- Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 3.a /BA-PMB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, beserta lampirannya.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII /2013, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya.
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 15.6 /BA-PYB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013.
- Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BA/BASTB/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, kepada ketua kelompok SIPAMMASE-MASE, Kel. Bone Pute, Kec. Larompong Selatan, kab. Luwu.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah kab. Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013,
- Fakta Integritas Ketua kelompok An. H. AMIN YUSUF.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/KEP/22/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013.

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/KEP/16/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013.
- Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/01.B/DKP/SPK/IV/2013, tanggal 08 April 2013.
- Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/01.B/SPMK / IV / 2013 tanggal 08 April 2013.
- Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/02.d/DKP/SPK/V/2013, tanggal 13 Mei 2013.
- Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523 / 03.a / SPMK / V / 2013, tanggal 13 Mei 2013.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 09 januari 2014.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 01 Desember 2013.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 24 Oktober 2013.
- Proposal Kelompok.



- Surat Pernyataan Direktur CV. MATA ALLO tertanggal 13 Agustus 2013.
- Surat Pernyataan Direktur CV. BRITAMA tertanggal 17 Mei 2013.
- Surat Pernyataan Direktur CV. AKBAR MAULANA tertanggal 12 November 2013.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30 % pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 /02.a / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 27 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAU.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30 % pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 /02.a / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 27 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAK.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 63.000.000 (Enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAK.

- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 6.300.000 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAU.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 63.000.000 (Enam puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAK.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E.



(Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp. 6.300.000 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 dari DAU.

Untuk Pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit :

- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Dir. CV Mata Allo) sebesar Rp. 114.154.200. (Seratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /28/DKP -KONT / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.514.000 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empatbelas ribu rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I dan II (100%) pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Dir. CV Mata Allo) sebesar Rp. 336.359.800, (Tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /28/DKP -KONT / X / 2013, tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.514.000 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empatbelas ribu rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana



penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).

- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Dir. CV Akbar Maulana) sebesar Rp. 29.156.775 (dua puluh Sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /29/DKP -SPK / XI / 2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.189.250, (Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I (100%) pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Dir. CV Akbar Maulana) sebesar Rp. 68.032.475, (enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /29/DKP -SPK / XI / 2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.189.250, (Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Luwu T.A 2013 (DAU).
- Rekening Koran an. Nasabah CV. Rekayasa Konsultan dengan nomor rekening : 092-003-000000141-8.

Hal 83 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Dokumen Pemilihan Langsung No: 01 / PAN-BAGANG / DKP / LW / VIII / 2013, tanggal 12 Agustus 2013, Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit.
- 1 (satu) rangkap proses pemilihan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu T.A. 2013, paket Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit nilai HPS R.p.495.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 296 /IV/2013, tanggal 11 april 2013 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Tahun anggaran 2013 beserta lampirannya.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 523 / 47 / KEP / X / 2013, tanggal 18 November 2013, tentang penetapan kelompok penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan APBD-Perubahan tahun anggaran 2013 , beserta lampirannya.
- 1 (satu) rangkap dokumen penawaran Biaya, Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa konsultan pada Pekerjaan **pengawasan Teknis** (DED) pengembangan sarana Penangkapan Ikan tahun anggaran 2013.
- 1 (satu) rangkap Dokumen penawaran Biaya Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa Konsultan pada pekerjaan **perencanaan**



Teknis (DED) pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013.

- Pengajuan dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Nomor : 523 /01.3/001.b /I / 2014, tanggal 02 januari 2014.
- Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2013 tanggal 02 januari 2014. Yang di sahkan oleh Plt. Pejabat Pengelola keuangan daerah Kab. Luwu Moh. Aarsal Arsyad, S.STP, M.Si.
- Laporan Realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013.
- Surat Permohonan Perpanjangan waktu Pembayaran pekerjaan Pengadaan Bagang apung 5 (lima) unit dari CV. Mata Allo.
- Adendum-1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 523 /44/ADD- I/DKP-KONT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Rekayasa Konsultan perihal penyelesaian pekerjaan pengadaan bagang apung nomor : 02 /CV.MA / Permintaan /01/2014 tanggal 09 januari 2014.
- 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Mata Allo perihal penyelesaian pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit nomor : 02 / REKONS / TEGURAN / XII / 2013 tanggal 09 Desember 2013.

Hal 85 dari 89 hal .Put.Nomor 36/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Mata Allo perihal pembuatan pengadaan bagang apung 5 (lima) unit nomor : 01 / REKONS / TEGURAN / XI / 2013 tanggal 26 November 2013.
- 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung 2 (dua) unit nomor : 03 / REKONS / TEGURAN / XI / 2013, tanggal 07 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung nomor : 01 / REKONS / TEGURAN / VIII / 2013, tanggal 10 Agustus 2013.

Digunakan dalam perkara Makmur Wahab Bin Abdul Wahab.-

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah)

-----Membaca akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus.Tpk/ 2016/ PN.Mks yang dibuat oleh H.Ramli Djalil, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 24 Mei 2016 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor.13/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Mks tanggal 18 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Juni 2016 yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 27 Juni 2016, salinan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar untuk diberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan surat pengantar tertanggal 28 Juni 2016;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Mei 2016 dan 7 Juni 2016 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :----

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan pada tingkat pertama satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipandang terulang dalam memori banding ini;
2. Bahwa putusan judex facti "keliru" batal demi hukum karena unsur ke-1 (setiap orang) sebagai unsur inti suatu surat dakwaan yang



menerangkan mengenai identitas, status dan posisi terdakwa atas perkara yang didakwakan kepadanya in casu Pemohon Banding tetapi dalam putusan a quo unsur ke-1 (setiap orang) **tidak dipertimbangkan** namun tetap diputus dan Pemohon Banding dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide dictum No.1 putusan a quo) dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 6 bulan (vide dictum No.2 putusan a quo);

3. Bahwa **“kekeliruan”** judex facti yang tidak mempertimbangkan unsur ke-1 “setiap orang” berlanjut pada pertimbangan unsur ke-2 (secara melawan hukum) seperti terbaca pada hal.135 alinea kedua dan alinea keempat s/d hal.136 putusan a quo

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan bahwa unsur yang terpenuhi adalah unsure penyalahgunaan wewenang atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu **sebagai ketua kelompok**;*

Menimbang, oleh karena menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan melawan hukum juga meliputi perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan, maka apabila dalam mempertimbangkan Pasal 2 sebagai Pasal dakwaan primair terbukti karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana yang berhubungan



dengan jabatan atau kedudukannya menurut pendapat Majelis tidak berarti serta merta harus dialihkan sebagai perbuatan yang masuk unsur yang terdapat dalam pasal 3 karena merupakan konsekwensi dalam menyusun dakwaan secara subsidaritas dimana pasal 2 dijadikan sebagai dakwaan primer yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, sementara perbuatan penyalahgunaan wewenang juga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian apabila perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan pidana apakah karena melawan hukum sehingga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan atau menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau karena kedudukan, maka dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan pada dakwaan primer yang terlebih dahulu terpenuhi;

Pada hal.136 alinea kedua putusan a quo, bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah sungguh-sungguh keliru sebab tugas pokok dan kewenangan PPK in casu Pemohon Banding adalah menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan ketentuan huruf b angka (1) Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut “sudah benar” tindakan Pemohon Banding selaku PPK pelaksanaan pengadaan barang apung dalam perkara



ini yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk :

- 1) CV Rekayasa Konsultan sebagai konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawas terhadap pelaksanaan pengadaan 8 (delapan) unit bagang apung. Oleh karena itu pertimbangan judex facti pada hal.133 putusan a quo yang menyatakan bahwa, "... hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Pasal 6 huruf g".
- 2) CV Britama untuk melaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagang apung namun ternyata yang mengerjakan pekerjaan adalah Jamaruddin alias Gali

Dengan memberikan fee kepada CV Britama sebesar 2% dari nilai net kontrak, namun Terdakwa tidak menegur dan tetap membiarkan pekerjaan berlanjut sebagaimana dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2013 . . .".

- 3) CV Mata Allo sebagai penyedia barang/jasa pelaksana program pengembangan saran penangkapan ikan berupa bagang apung sebanyak 5 (lima) unit ...".
- 4) CV Akbar Maulana (direktur H. Andi Saddawero) sebagai pelaksana pengadaan 1 (satu) unit bagang apung. . . .".



Bahwa jika seandainya Pemohon Banding dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menyetujui dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100% atau pelaksanaan pengadaan 8 (delapan) unit bagang apung tersebut dengan "sengaja" melakukan penyimpangan maka, hal itu---BUKAN-lah---perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair, tapi merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan sebagaimana diatur Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 dalam dakwaan Subsidair sebab tindakan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menyetujui dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan adalah tugas pokok dan kewenangan PPK in casu Pemohon Banding sesuai Perpres No.54 Tahun 2010, Pasal 11 ayat (1) huruf b tersebut di atas. -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 18 Mei 2016, Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks. serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu



Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena hakim tingkat pertama telah menerapkan dan mempertimbangkan semua keadaan dan fakta-fakta dipersidangan dengan tepat dan benar terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 13/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks tanggal 18 Mei 2016, harus dikuatkan;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan

mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya Tedakwa berada di dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Mengingat Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP., Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum dan
Terdakwa
tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Mei 2016 Nomor. 13/
Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan
Negara
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu
rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
da hari **Rabu tanggal 20 Juli 2016** oleh Kami: **H.Mulyanto, S.H.,M.H.**
sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **H.Hanizah Ibrahim., S.H., M.H.**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M.Imran Arief, SH.,**
M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada **hari dan tanggal itu juga** putusan tersebut diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH, S.H.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

Hakim-Hakim Anggota
t.t.d

Hj.Hanizah Ibrahim M, S.H.,M.H
t.t.d

H.M.Imran Arief, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis
t.t.d

H.Mulyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
t.t.d

Hamsiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)